



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 32-K / PMI- 07 / AD / VI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bachel Elia Rumaropen
Pangkat / Nrp : Praka / 31010802850680
J a b a t a n : Taban So Ru I Ton I Ki A Yonif

614/Rjp

Kesatuan : Yonif 614/Rjp
Tempat tgl lahir : Biak, 20 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 614/Rjp Malinau

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan
dari Denpom VI/I Samarinda Nomor : BP-13/A-
13/IV/2011, bulan April 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara
dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor :
Kep/ 08 / V / 2011, tanggal 31 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : DAK/28/K/AD/I- 07/V/2011
tanggal 20 Juni 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim :

a. Nomor : Tap/63/PM I- 07/AD/ VII /
2011 tanggal 21 Juli 2011

b. Nomor : Tap/70/PM I- 07/AD/ VII /2011
tanggal 23 Agustus 2011

c. Nomor : Tap/75/PM I- 07/AD/ IX /2011

tanggal 28 September 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang : -----

a. Nomor : Tap/63/PM I- 07/AD/ VII /2011 tanggal 26 Juli 2011

b. Nomor : Tap/70/PM I- 07/AD/ VII /2011 tanggal 26 Agustus 2011

c. Nomor : Tap/75/PM I- 07/AD/ IX /2011

tanggal 30 September 2011

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukan alat bukti Surat dari Satuan Dan Yonif 614/RJP Nomor : B/593/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali di sidangkan dan secara administrasi memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No.31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi : -----

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Surat Panggilan Nomor : PGL/4/IDIK/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.

- Surat Panggilan Ke-II Nomor : PGL/5/IDIK/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

- Surat Panggilan Ke-III Nomor : PGL/6/IDIK/IV/2011 tanggal 3 April 2011.

- Daftar Absensi An. Praka Bechel Elia Rumaropen Nrp. 31010802850680 Taban So Ru I Ton I Ki A Yonif 614/Rjp.

tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayarkan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Yonif 614/Rjp Malinau atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak Pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI- AD bertugas di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Praka dengan jabatan Taban SO Ru I Ton I Kipan A Yonif 614/Rjp serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 Februari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 melaksanakan cuti ke Biak / Papua, kemudian tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena sakit Amnesia dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari ke tempat keluarganya di Biak dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO serta melaporkannya ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya. Sesuai dengan surat dari Dan Yonif 614/RJP Nomor : B/593/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dipanggil dipersidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan Undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari para saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-I :

Nama Lengkap : Teguh Widyatmoko
Pangkat/Nrp : Serka / 21010159370978
Jabatan : Bamin Juyar Kipan A Yonif 614/Rjp
Kesatuan : Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir : Sragen, 4 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 614/Rjp Malinau

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kesatuan Sub Denpom VI/1-6 oleh Penyidik M. Tugiono A.s Serma Nrp. 21950175260374 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 24 Maret 2011 oleh Abas Basari Lettu Cpm Nrp. 512383, dengan disaksikan oleh Suspi Damanto Serda Nrp. 21070437760786 dan Agung Susilo Serda Nrp. 3196140820876, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 614/Rjp, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan dalam dinas kemiliteran.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti ke Biak/Papua sejak tanggal 6 Februari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 kemudian sejak tanggal 9 Maret 2010 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan (sesuai pemeriksaan saksi tanggal 24 Maret 2011).

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan dan Terdakwa berkelakuan aneh, sering marah-marah sambil membawa senjata tajam.

4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dan menghubungi keluarganya di Biak serta berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO dan melaporkan ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

SAKSI-II :

Nama Lengkap : Wisto Triyono
Pangkat/Nrp : Serda / 21090813871085
Jabatan : Ba Furir Kipan A
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Malinau
Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 11
Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 614/Rjp

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kesatuan Sub Denpom VI/1- 6 oleh Penyidik M. Tugiono A.s Serma Nrp. 21950175260374 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 24 Maret 2011 oleh Abas Basari Lettu Cpm Nrp. 512383, dengan disaksikan oleh Suspi Damanto Serda Nrp. 21070437760786 dan Agung Susilo Serda Nrp. 3196140820876, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinis di Yonif 614/Rjp, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan dalam dinas kemiliteran.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti ke Biak/Papua sejak tanggal 6 Februari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 kemudian sejak tanggal 9 Maret 2010 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan (sesuai pemeriksaan saksi tanggal 24 Maret 2011).

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena sakit Amnesia dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan dan sebelumnya Terdakwa bertingkah laku aneh, sering marah-marah sambil membawa senjata tajam.

4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari ketempat keluarganya di Biak dan membuat DPO dan melaporkan ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Majelis tidak dapat mengambil keterangan dari Terdakwa oleh karena hingga saat perkara ini disidangkan Terdakwa tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil sebagai berikut :

a. Surat panggilan Kaotmil I- 07 Balikpapan Nomor : B/164/I- 07/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011.

b. Surat panggilan Kaotmil I- 07 Balikpapan Nomor : B/181/I- 07/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

c. Surat panggilan Kaotmil I- 07 Balikpapan Nomor : B/228/I- 07/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011

Menimbang

: Bahwa berdasarkan surat panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Oditur Militer tersebut Komandan Kesatuan Terdakwa telah memberikan Surat jawaban Nomor : B/593/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- Surat Panggilan Nomor : PGL/4/IDIK/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- Surat Panggilan Ke-II Nomor : PGL/5/IDIK/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- Surat Panggilan Ke-III Nomor : PGL/6/IDIK/IV/2011 tanggal 3 April 2011.
- Daftar Absensi An. Praka Bechel Elia Rumaropen Nrp.31010802850680 Taban So Ru I Ton I Ki A Yonif 614/Rjp.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AD bertugas di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Praka dengan jabatan Taban SO Ru I Ton I Kipan A Yonif 614/Rjp serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 6 Februari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 melaksanakan cuti ke Biak / Papua, kemudian tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena sakit Amnesia dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari ke tempat keluarganya di Biak dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “
3. Unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
4. Unsur keempat : “ Dalam waktu damai “
5. Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AD bertugas di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Praka dengan jabatan Taban SO Ru I Ton I Kipan A Yonif 614/Rjp yang sampai dengan saat ini belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinasny.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/08/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Bechel Elia Rumaropen Nrp.31010802850680 Taban SO Ru I Ton I Kipan A Yonif 614/Rjp.

3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinskyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikatagorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap
dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai
berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 6 Februari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 melaksanakan cuti ke Biak / Papua, kemudian tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena sakit Amnesia dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

3. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari ke tempat keluarganya di Biak dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO serta melaporkannya ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer aktif tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuannya dan apabila diijinkan baru kemudian bias meninggalkan kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa yang dimaksud dengan " Tidak hadir " seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1

pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 6 Februari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 melaksanakan cuti ke Biak / Papua, kemudian tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, di Biak/Papua (tempat keluarga Terdakwa) serta menerbitkan DPO namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer aktif tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuannya dan apabila diijinkan baru kemudian bias meninggalkan kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 6 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 melaksanakan cuti ke Biak / Papua, kemudian tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, di Biak/Papua (tempat keluarga Terdakwa) serta menerbitkan DPO namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011 belum kembali ke Kesatuan atau kurang lebih selama 12 (dua belas) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari.

2. Bahwa benar selama waktu 12 (dua belas) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : --

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 9 Maret 2010 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berkeinginan lagi untuk berdinaskan di TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya
Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI
Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 9 Maret 2010 hingga sekarang menunjukkan ketidaktaan diri Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI dimana ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI, terlebih bagi Terdakwa yang telah dipanggil berkali-kali oleh kesatuannya namun tetap tidak kembali bahkan tidak diketemukan lagi keberadaannya, hal ini menunjukkan, hal ini menunjukan bahwa Terdakwa sudah tidak ada niat untuk berdinis dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam lingkungan Prajurit TNI yang tertata terutama pada jiwa Prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- Surat Panggilan Nomor : PGL/4/IDIK/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- Surat Panggilan Ke-II Nomor : PGL/5/IDIK/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- Surat Panggilan Ke-III Nomor : PGL/6/IDIK/IV/2011 tanggal 3 April 2011.
- Daftar Absensi An. Praka Bechel Elia Rumaropen Nrp.31010802850680 Taban So Ru I Ton I Ki A Yonif 614/Rjp.

Perlu ditentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. ----

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Bechel Elia Rumaropen Praka Nrp. 31010802850680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 bulan.
(sembilan)

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat Panggilan Nomor : PGL/4/IDIK/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- Surat Panggilan Ke-II Nomor : PGL/5/IDIK/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Ke-III Nomor : PGL/6/IDIK/IV/2011 tanggal 3 April 2011.
- Daftar Absensi An. Praka Bechel Elia Rumaropen Nrp.31010802850680 Taban So Ru I Ton I Ki A Yonif 614/Rjp.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin, SH Nrp. 548010, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ⁷

Mayor Chk Nrp. 539835 Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)